

**ANALISIS PENGABULAN PERKARA NOMOR 0095/Pdt.P/2018/PA.BL
TENTANG WALI ADHAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ADAT
PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

R. Aji Digdaya Masdipura

210201220017

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**ANALISIS PENGABULAN PERKARA NOMOR 0095/Pdt.P/2018/PA.BL
TENTANG WALI ADHAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ADAT
PERSPEKTIF UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

R. Aji Digdaya Masdipura

210201220017

Dosen Pembimbing:

1. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.**
NIP. 197801302009121002
2. **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.**
NIP. 197410292006401001

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk ayah dan ibuku tercinta

RM. Drajat Nurmas, S.Ikom & Suriaty

Kepada seluruh keluarga dimanapun berada yang senantiasa memberikan dukungan do'a, motivasi, dan semangat selama ini sehingga kami telah sampai pada titik ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : R. Aji Digdaya Masdipura

NIM : 210201220017

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk seumbernya

Malang, 06 Desember 2023

Saya yang menyatakan




R. Aji Digdaya Masdipura

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis ini dengan Judul: Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II


Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

Mengetahui

Kaprosdi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2023.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

NIP. 196009101989032001

Penguji Utama

Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182000031001

Ketua Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 197801302009121002

Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.HI

NIP. 197410292006401001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

ABSTRAK

R. Aji Digdaya Masdipura, NIM 2102012210017, 2023. **Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham**, Tesis Prodi Ahwal Al-Ssyakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Wali Adhal, Penetapan, Utilitarianisme

Penetapan wali adhal sudah sangat tidak asing lagi di dunia hukum Islam maupun secara khusus di lingkungan Peradilan Agama. Keharusan adanya wali dalam pernikahan telah jelas diperintahkan secara tegas oleh Rasulullah SAW. Wali nasab dinilai adhal (enggan) jika penolakannya itu tidak berdasarkan syari'at, sehingga solusi seorang anak perempuan yang ingin menikah dengan calon suaminya adalah meminta penetapan ke pengadilan bahwa wali nasabnya adhal dan menunjuk wali hakim agar menjadi wali dalam pernikahannya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL. Selanjutnya adalah menganalisis penetapan tersebut terhadap pengabulan permohonan penetapan wali adhal Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian (*Library Research*). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan teori hukum dan kesesuaiannya dengan penetapan sebagai produk hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL yang dihasilkan berdasarkan proses pembuktian di depan persidangan yang diinterpretasikan dan diputuskan berdasarkan hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, dan Qoidah Fiqhiyyah. Pengabulan permohonan wali adhal dalam penetapan pengadilan agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL karena alasan adat menyebabkan pemohon dapat memberlangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Ditinjau dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham secara filosofis, pengabulan tersebut dalam variabel teorinya dapat disimpulkan memberikan manfaat bagi pemohon.

ABSTRACT

R. Aji Digdaya Masdipura, NIM 2102012210017, 2023. **Analysis of the Grant of Case Number 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Concerning Wali Adhal Which Contradicts Jeremy Bentham's Utilitarian Perspective Customs**, Thesis of Ahwal Al-Ssyakhshiyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisors: (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. (2) Dr. H. Mifathul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Wali Adhal, Determination, Utilitarianism

The determination of wali adhal is very familiar in the world of Islamic law and specifically in the Religious Courts. The necessity of having a guardian in marriage has been clearly ordered explicitly by the Prophet Muhammad. The nasab guardian is considered adhal (reluctant) if his refusal is not based on shari'a, so the solution for a girl who wants to marry her prospective husband is to ask the court for a determination that the nasab guardian is adhal and appoint a wali hakim to be the guardian in her marriage.

The purpose of this study is to determine the judge's consideration in granting the request for determination of adhal guardian of Blitar Religious Court Number 0095/Pdt.P/2018/PA.BL. Next is to analyze the decision with a philosophical review of the granting of the application for the determination of guardian adhal of Blitar Religious Court Number 0095/Pdt.P/2018/PA.BL from the perspective of Jeremy Bentham's utilitarianism. The type of research used in this study is juridical-normative. Data collection is done by library research,

The results of this study indicate that the legal considerations used by the judge in the determination number 0095/Pdt.P/2018/PA.BL are based on the evidentiary process before the trial which is interpreted and decided based on the positive laws applicable in Indonesia consisting of Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law (KHI), Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005, and Qoidah Fiqhiyyah. The granting of the petition for wali adhal in the determination of Blitar Religious Court Number 0095/Pdt.P/2018/PA.BL due to customary reasons caused the applicant to be able to enter into marriage with the applicant's future husband. Viewed from the perspective of Jeremy Bentham's utilitarianism philosophically, the granting of the application in its theoretical variables can be concluded to provide benefits to the applicant.

مستخلص البحث

ر. أجي دغدي مسدفور، رقم التسجيل، 210201220017 ، 2023 . بخصوص والي أدهال Pdt.P/2018/PA.BL 0095/الذي يتعارض مع عادات المنظور النفعي لجيريمي بنثام ، لجيريمي بنثام، أطروحة برنامج دراسة أحوال السياخشية، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتور. برهان الدين سوسمتو الماجستير و الدكتور. مفتاح الهدى الماجستير الإسلامية

الكلمات المفتاحية: والي أدهال، العزم، النفعية.

إن تحديد أولياء الأمور أمر مألوف جدًا في عالم الشريعة الإسلامية وتحديدًا في بيئة المحاكم الشرعية. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة وجود ولي في الزواج بشكل واضح وثابت. ويعتبر الولي النسب عدلاً إذا لم يكن الرفض مستنداً على الشرع، فالحل بالنسبة للفتاة التي تريد الزواج من زوجها المستقبلي هو أن تطلب من المحكمة الحكم بأن وليها النسب عدل وتعيين قاضي لذلك. يكون الوصي على زواجها.

يهدف هذا البحث إلى معرفة اعتبارات القاضي في الموافقة على طلب تعيين وصي في المحكمة الدينية بليتار رقم Pdt.P/2018/PA.BL/0095. والخطوة التالية هي تحليل هذا القرار بشأن الموافقة على طلب تعيين وصي في محكمة بليتار الدينية رقم Pdt.P/2018/PA.BL/0095 من منظور جيريمي بينثام النفعي. ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري القانوني. تم جمع البيانات من خلال جمع الوثائق المتعلقة بالبحث (أبحاث المكتبة). أسلوب تحليل البيانات في هذا البحث هو استخدام المنهج الوصفي النوعي، أي وصف نتائج البحث والتحليل المبني على النظرية القانونية ومدى ملاءمتها لتوصيفها كمنتج قانوني.

وتظهر نتائج هذا البحث أن الاعتبارات القانونية التي استخدمها القاضي في تحديد الرقم Pdt.P/2018/PA.BL/0095 قد تم وضعها على أساس عملية الاستدلال قبل المحاكمة والتي تم تفسيرها والحكم عليها بناء على القوانين الوضعية في القوة في إندونيسيا والتي تتكون من القانون رقم 1 لعام 1974، تجميع الشريعة الإسلامية (KHI)، لائحة وزير الدين في جمهورية إندونيسيا رقم 30 لعام 2005، والقاعدة الفقهية. إن الموافقة على طلب الحصول على وصي أدال في قرار المحكمة الدينية بليتار رقم Pdt.P/2018/PA.BL/0095 لأسباب عرفية يسمح لمقدم الطلب بالدخول في زواج مع زوج مقدم الطلب المستقبلي. ومن وجهة النظر الفلسفية لنفعية جيريمي بنثام، فإن هذا القبول في متغيراته النظرية يمكن أن يخلص إلى تقديم فوائد لمقدم الطلب.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC)

Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	N
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	أ / ء	'
ص	.S	ي	y
ض	.D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā , ī dan ū .

(ا , ي , و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ’ marbū ṭah dan berfungsi sebagai sifat atau mudā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudā f ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. sebagai tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan tesis yang berjudul “*Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham*”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw. yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Ahwal al-Syakhshiyah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual, moril, ataupun materil. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al- Syakhshiyah.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum. dan Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh dengan kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.
6. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua, ayahanda RM. Drajat Nurmas, S.Ikom dan ibunda Suriaty yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta kepada saudara kandung saya RR. Sri Nuriaty Masdiputri, S.St., M. Keb yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
9. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan *Jazakumullah Khair Jaza'* *Jazakumullah Khairan Katsiran*, yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pernikahan dan perwalian. Kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat membangun penulis untuk memperbaiki karya ilmiah ini dengan yang lebih baik lagi.

Malang, 27 Desember 2023



R. Aji Digdaya Masdipura
NIM: 210201220017

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
مستخلص البحث	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian.....	11
C. Pertanyaan Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	13
G. Definisi Istilah.....	24
BAB II.....	26
KAJIAN PUSTAKA	26
A. Penetapan Hakim (<i>Istbat/Beschiking</i>)	26
B. Perspektif Teoritik Utilitarianisme Jeremy Bentham	30
C. Wali Adhal.....	38
D. Adat	41
E. Paradigma dan Kerangka Pemikiran	55
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57

B. Bahan Hukum	58
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
D. Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB IV	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Blitar	60
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan Perkara Wali Adhal Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL	75
C. Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	87
BAB V	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Implikasi	105
C. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR TABEL	110
DAFTAR GAMBAR.....	111
Lampiran	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan objek yang bersifat kaku dalam tataran teoritik (*law in book*). Namun, pada kenyataannya atau dalam praktiknya (*law in action*), hukum itu disinyalir lentur dan dinamis tergantung ruang dan waktu dimana hukum tersebut ditegakkan. Dalam ilmu hukum, dikenal dengan istilah *das sollen* (hukum pada level ideal) dan *das sein* (hukum dalam posisi realita/kenyataan yang terjadi). Tujuan mulia penegakan hukum yang digapai tentu adalah ketertiban demi terwujudnya keadilan dan kebermanfaatannya seluas-luasnya.

Filosof Roma Marius Tullius Cicero¹ menyatakan, “*Ibi Societas Ibi Ius*” yang berarti di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum, dengan kata lain hukum itu terlahir karena adanya masyarakat dengan tujuan agar hak-hak dan kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjamin utuh dan sepenuhnya. Hukum juga dapat menjadi kontrol sosial (*law is an a social control*) yang mengawasi setiap langkah gerak kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban umum, meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, serta menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang berperadaban.

Dalam perkembangannya, hukum mengalami perluasan diskursus yang menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu. Dalam disiplin keilmuan

¹ Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, dan Islam)*, (Semarang: Madina Semarang, 2014).

hukum terdapat sistem hukum yang membuat hukum menjadi formal-struktural, formal berarti hukum diciptakan dari proses yang resmi, dan struktural berarti hukum disusun secara sistematis dan akuntabel sehingga sistem hukum tersebut menjadi sesuatu yang sakral, terhormat, dan dijunjung tinggi. Pada spektrum yang universal, sistem hukum dan bentuk hukum pada masing-masing negara berbeda-beda satu sama lain. Faktornya tentu juga berbeda dan sangat mempengaruhi. Namun, jika kita menyadari bahwa dunia hukum barat itu sangat mempengaruhi wilayah-wilayah lain sehingga banyak negara yang berkiblat kepadanya.

Hukum barat ini banyak diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum barat. Akan tetapi, tidak sedikit pula negara-negara yang berkiblat pada hukum agama terkhusus hukum Islam dan menjadikannya acuan tatanan hukum di negaranya. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum barat, juga mengadopsi hukum-hukum Islam, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama, dan penduduk dominan adalah pemeluk agama Islam. Tentunya, masyarakat yang beragama Islam dalam menjalani kehidupan dan membangun fungsi-fungsi sosial berpedoman pada hukum Islam. Di dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain hukum barat dan hukum Islam, Indonesia sendiri dalam pembuatan hukumnya tidak sedikit pula mengacu kepada hukum-hukum adat yang mengalir di masyarakat. Akan tetapi, hukum-hukum adat yang beranekaragam dan berbeda-beda di setiap daerahnya menyebabkan tidak semua hukum adat dijadikan hukum yang tertulis, hal ini disebabkan faktor perbedaan kultur dan budaya yang beraneka ragam di setiap daerah masing-masing.

Dari kekayaan akan wahana pemikiran hukum tersebut, Indonesia kerap kali mengalami benturan atau gap yang dikotomis terhadap praktik penegakan hukum di tataran masyarakat. Di satu sisi masyarakat sebagai warga negara dalam implementasi penegakan hukumnya tentunya menggunakan hukum negara, di sisi yang lain masyarakat sebagai penganut agama dalam kehidupannya untuk menjadi pemeluk agama yang beriman tentunya memiliki kewajiban untuk menegakan hukum-hukum agama, dan pada sisi yang lain masyarakat sebagai organisasi masyarakat yang memegang erat nilai-nilai tradisi tentunya menggunakan hukum-hukum adat dalam proses menjalani kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia terdapat lembaga yang sakral lagi formal sebagai wujud nyata dari Trias Politica yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga kewenangan yaitu kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif dan kewenangan yudikatif. Lembaga

yudikatif atau lembaga kekuasaan kehakiman² adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal tersebut setidaknya tercermin dari setiap produk hukum yang diciptakan. Semakin dekat dampak produk hukum tersebut dengan kemaslahatan, maka semakin bagus pula produk hukum tersebut. Namun, jika justru semakin memperparah keadaan/mudharat dengan tidak terselenggaranya hak-hak subjek yang terdampak, maka semakin buruk pula produk hukum tersebut.

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan Agama, ditunjuklah hakim-hakim yang berkapabilitas dan berintegritas yang berwenang dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita lembaga peradilan untuk pencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pembaharuan terhadap Undang Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang Undang Tentang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang

² JDIH, *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009*, (Jakarta: Lembaran Negara, 2009).

³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 1.

Undang No. 14 Tahun 1985. Dalam menjalankan tugas suci tersebut, hakim terkhusus hakim di lingkungan peradilan agama setidaknya menjunjung tinggi profesionalitas dan mengedepankan integritas bernafaskan nilai-nilai Islam agar tidak mudah diintervensi oleh pihak luar yang sengaja merusak harkat dan martabat lembaga suci tersebut.

Namun dalam perjalanannya, pada proses penegakan hukum khususnya di lingkungan peradilan agama, masih menyimpan banyak polemik mengenai produk-produk hukum yang lahir dari lembaga suci tersebut. Gap atau benturan-benturan yang bersifat ideologis dan prinsipil masih dapat dirasakan bagi para pencari keadilan. Seakan-akan para hakim membentangkan jarak antara sumber hukum yang ada dengan hanya berpihak atau dominan pada salah satu sumber hukum saja yang sejatinya sumber-sumber hukum tersebut dapat harmoni dan terintegrasi. Benturan-benturan tersebut tercermin dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim di pengadilan khususnya di lingkungan pengadilan agama yang seolah-olah mengenyampingkan beberapa sumber hukum yang terdapat dalam sistem hukum nasional.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama adalah menangani perkara perwalian dalam pernikahan. Dalam pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang seyogyanya harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sah baik dalam proses maupun legitimasi hukumnya. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya demi tercapainya kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta

mewujudkan tujuan pernikahan yang selamat sentosa bahagia dunia dan akhirat.

Pernikahan dalam Islam akan sah jika tertunaikan syarat dan rukunnya. Salah satu rukun dalam pernikahan dalam Islam adalah adanya wali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ [رواه احمد]

Artinya:

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Hayyan abu Khalid, dari Hajjaj dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan penguasa/sultan dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”⁴

Diantara macam-macam wali, dalam *fiqih* Islam salah satunya dikenal dengan istilah wali adhal yang berdasarkan pengertian umum adalah wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuannya yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu'* atau setara dengan alasan yang tidak *syar'i*. Namun, jika keengganannya karena sebab nyata yang dibenarkan, maka tidak disebut *adhal* namanya.⁵

⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, diikuti catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 253.

Terdapat kasus yang mendukung pernyataan di atas, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur. Pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan wali adhal dalam Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal yaitu menetapkan enggannya (*adhal*) orang tua menjadi wali pernikahan bagi anaknya yang ingin menikah dengan menunjuk wali hakim menjadi wali bagi pernikahan pihak yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersebut.

Dalam hal ini, hakim sebagai penakar perkara yang mana berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diinput di pengadilan sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Duduk perkara dari perkara ini adalah Hakim menetapkan wali *adhal* terhadap wali nasab yang enggan menikahkan putrinya disebabkan karena kepercayaan adat yang dianut oleh keluarga.

Kepercayaan adat tersebut ialah kepercayaan bahwa rumah pemohon apabila ditunjuk dari rumah orang tua calon suami pemohon menunjuk ke arah barat laut (*ngalor ngulon*), sehingga menurut perhitungan (weton) kurang baik untuk dinikahkan. Beberapa alasan lain adalah bahwa karena ayah calon suami anaknya sudah wafat, sehingga jika anak tersebut dan calon suaminya tetap melangsungkan pernikahan dikhawatirkan diantara orang tuanya akan meninggal salah satunya.⁶

⁶ Salinan Penetapan Wali Adhal Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL

Hakim memiliki kewajiban berganda dalam tubuhnya sebagai pelaksana kekuasaan, dimana hakim di satu sisi adalah pejabat yang bertugas menerapkan hukum yang konkrit-normatif dan di sisi lainnya sebagai instrumen dalam penegakan keadilan dituntut untuk mengikuti, menggali, dan paham terhadap nilai-nilai yang mengalir di masyarakat. Maka, sejatinya terdapat banyak aspek yang semestinya diperhatikan oleh hakim dalam fungsinya sebagai pemutus perkara baik aspek yuridis, sosiologis, bahkan psikologis bagi para pencari keadilan.

Memutus perkara wali *adhal*, jika tidak bijak, maka akan berakibat “memutus” tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan berbagai alasan) dengan anak yang memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan, si anak tidak akan mendapatkan restu dari orang tua. Hal ini yang diasosiasikan secara manusiawi menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan perkara tersebut.

Maka, dalam hal ini hakim memiliki wewenang dalam memutuskan suatu perkara yang telah menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka menjamin kepastian hukum akan tetapi di sisi lain hakim juga sangat perlu memperhatikan hukum yang mengalir dan berkembang di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan*

memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam kenyataannya di masyarakat, kedua pasangan yang telah memberlangsungkan pernikahan (menerobos batas hukum adat), sudah dapat dipastikan akan menjumpai sanksi sosial sebagai respon atas perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan. Beberapa diantaranya ada yang dikucilkan, bahkan diusir dari kampung disebabkan kekhawatiran akan ketakutan-ketakutan yang akan muncul akibat pelanggaran hukum adat yang dilakukan. Tidak jarang juga ditemukan ketakutan-ketakutan tersebut memang terjadi. Seperti meninggalnya orang tua dari salah satu calon, kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik, selalu diliputi oleh problematika-problematika kehidupan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, seorang wali dapat dinyatakan *adhal* harus berpijak pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip filosofis dan ajaran cita hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Penulis berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL justru melahirkan masalah baru dan tidak bernafaskan tujuan hukum *an sich* yang meniscayakan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya.

Pergulatan pemikiran mengenai kebermanfaatan hukum setidaknya berkiblat kepada salah satu pemikir filsafat hukum yaitu Jeremy Bentham,

seorang *Barrister* di *The Honorable Society of Lincoln's Inn*.⁷ Teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham sebagai pengembangan dari pemikiran utilitarianisme klasik dalam dimensi kebermanfaatan hukum dikenal dengan Teori Legal Utilitarianisme. Menurutnya, dalam tesis populernya dia mengemukakan “*The greatest happiness of the greatest number*” yang berarti “kebahagiaan/kebermanfaatan terbesar adalah kebahagiaan/kebermanfaatan yang dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang”.⁸

Menurut penulis, teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis terhadap suatu ketetapan hukum. Sebab, selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apakah penetapan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tersebut di atas sejalan dengan prinsip-prinsip kebermanfaatan yang menjadi landasan filosofis ajaran cita hukum?

Dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, penulis akan mencoba menganalisis penetapan hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai analisis akademis dari dikabulkannya perkara wali adhal dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL.

⁷ Barrister adalah sebuah istilah untuk menyebutkan profesi pembela pada sistem hukum Inggris. Lihat The Lawyer Portal, “Difference Between Solicitor and Barrister”, <https://www.thelawyerportal.com/careers/difference-between-solicitor-and-barrister>.

⁸ Endang Pratiwi, dkk. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2* (Juni, 2022), 275.

Fenomena tersebut di atas menggugah semangat penulis untuk menganalisis kebermanfaatan hukum di dalam suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Sebab, hukum setidaknya memenuhi salah satu dari 3 pilar tujuan hukum atau ajaran cita hukum yaitu *keadilan*, *kepastian*, dan *kebermanfaatan*. Sehingga hukum dalam kerangka peraturan dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat pencari keadilan. Adapun judul tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: “***Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham***”.

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis memandang perlu adanya batasan penelitian pada permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif utilitarianisme. Teori yang digunakan dibatasi pada teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai pisau analisis. Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL ditinjau dengan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan wali adhal Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL?
2. Bagaimanakah analisis pengabulan perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang wali adhal yang bertentangan dengan adat perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL.
2. Menganalisis, mengkritisi, dan mendeskripsikan pengabulan perkara wali adhal dalam penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.

E. Manfaat Penelitian

Adapun sumbangsih atas penelitian yang dilakukan akan disajikan pada beberapa kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan pada bidang filsafat hukum di Indonesia khususnya pada kajian utilitarianisme;
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan selama menempuh masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan tentang filsafat hukum dalam aspek utilitas/kebermanfaatan suatu produk hukum bagi peneliti selanjutnya;
- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum utamanya bagi institusi pengadilan di Indonesia dalam rangka penegakan hukum dan keadilan bagi para pencariinya.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Agar tidak terjadi kesamaan dan pengulangan pada kajian yang sama, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar tampak jelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan pokok-pokok penelitian terdahulu yang mencakup nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian. Berdasarkan topik penelitian tersebut maka akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, diantaranya ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Febri Nur Syahidah, dengan judul penelitian “*Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan*

Tahun 2014-2015”.⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan pengajuan permohonan wali adhal melalui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk serta alasan-alasan keengganan para wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya adalah karena faktor ekonomi, psikologis, dendam, dan budaya. Majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan pun telah menerapkan asas kepastian hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febri Nur Syahidah adalah sama-sama membahas tentang analisis penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal. Adapun perbedaannya adalah, penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep utilitarianisme hukum di dalam penetapan Pengadilan Agama perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Nashrul Haq, dengan judul “*Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau Dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama*

⁹ Febri Nur Syahidah, “Fenomena Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015,” *Tesis* (2018): 1–107.

Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA)".¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Tulungagung dalam menolak permohonan wali adhal dan meninjau hal tersebut dengan perspektif CEDAW. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan hakim tersebut berkontribusi dalam melangsungkan praktik diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perspektif CEDAW.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uubaidillah Nashrul Haq adalah sama-sama membahas tentang analisis penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal. Adapun perbedaannya adalah, penelitian ini mengkaji dan menganalisis konsep utilitarianisme hukum di dalam penetapan Pengadilan Agama perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Endang Pratiwi, dengan judul penelitian "*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*".¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham serta mencari posisi konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam faset

¹⁰ Uubaidillah Nashrul Haq, "Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau Dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt. P/2017/PA. TA)" (IAIN Tulungagung, 2019).

¹¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.

pemikiran ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pemikiran dengan pendekatan hukum yuridis-normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kebermanfaatan bukanlah menjadi tujuan hukum. Kebermanfaatan merupakan bagian dari variabel untuk menentukan *pleasure* dan *pain* untuk melakukan metode evaluasi suatu produk hukum. Sehingga, dapat ditentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk hukum berkelanjutan atau tidak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endang Pratiwi adalah sama-sama membahas tentang analisis produk hukum sebagai langkah menemukan posisi konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. Adapun perbedaannya adalah, penelitian ini memandang dan menganalisis konsep utilitas hukum di dalam produk hukum Islam perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Azhar Saptaningrum dengan judul penelitian “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Teori Utilitarianisme*”.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari teori utilitarianisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini

¹² Berhadapan Dengan, Hukum Ditinjau, and Dari Teori, “Journal Equitable” 8, no. 1 (2023): 95–110, <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166>.

menyimpulkan bahwa keadilan restorative bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Hal ini sesuai dengan konsep teori utilitarianisme yang mengedepankan kebermanfaatan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Azhar Saptaningrum adalah sama-sama menggunakan teori utilitarianisme sebagai pisau analisis mendeskripsikan masalah hukum yang terjadi. Adapun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah objek analisis. Jika fenomena yang diambil oleh peneliti sebelumnya adalah *restorative justice* sebagai pendekatan dan penyelesaian masalah hukum, maka penulis mengambil fenomena yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama terhadap putusan yang dikeluarkannya sebagai produk hukum Peradilan Agama ditinjau menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah dengan judul "*Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*".¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan aktualisasi utilitarianisme dalam hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomena

¹³ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, no. 6 (2021): 1–18.

dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma utilitarianisme telah membuka tabir hukum untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Apapun kebijakan negara harus menjamin kebahagiaan atau keuntungan bersama. Utilitarianisme juga menghilangkan keegoisan manusia, negara, dan para pemangku kepentingan untuk tidak hanya memikirkan kebahagiaan dan nasib mereka sendiri, tetapi juga terdorong untuk berbagi dengan banyak orang.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah adalah melakukan analisis dengan pisau konsep utilitarianisme untuk meninjau produk-produk hukum yang lahir di Indonesia melalui institusi resminya sebagai perwujudan tertib dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini berusaha mendeskripsikan penerapan konsep legal utilitarianisme Jeremy Bentham pada produk hukum Pengadilan Agama.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Heryanti dengan judul “*Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat*”.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah menawarkan metode yang tepat dalam mengkaji secara filosofis tanggungjawab negara terhadap kearifan lokal. Metode penelitian yang

¹⁴ Heryanti Kadidaa, “Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat,” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 1 (2018): 75.

digunakan dalam penelitian ini adalah bertipe penelitian hukum normatif (dogmatik hukum, *rechtdogmatiek*), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal harus menjadi sumber konstruksi sistem hukum yang berangkat dari pemahaman filosofis.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryanti adalah ingin menguak secara mendalam fondasi dasar hukum yang lahir dari negara melalui institusi hukumnya. Adapun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Heryanti lebih menitikberatkan pada kajian filsafat hukum secara umum dalam menjelaskan tanggungjawab negara terhadap hukum adat sebagai landasan rekonstruksi sistem hukum di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini terfokus pada tinjauan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham pada produk hukum Peradilan Agama.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Kurniawan dengan judul “*Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif filsafat utilitarianisme sekaligus menelaah berkenaan dengan implikasi dari adanya konsepsi utilitarianisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Metode

¹⁵ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy Untuk Memperbaiki Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Maksi” 5, no. 91 (2020): 282–298.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Kurniawan adalah ingin mengkaji dan menganalisis produk peradilan dengan menggunakan perspektif filsafat utilitarianisme. Adapun, yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Kurniawan adalah penulis terfokus pada produk Peradilan Agama dengan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham.

Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Febri Nur Syahidah; 2018	Fenomena Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan	Meneliti dan menganalisis penetapan pengadilan agama tentang wali adhal.	Menganalisis konsep utilitas hukum di dalam produk hukum Islam tinjauan filsafat hukum Legal Utilitarianisme	Penelitian ini merupakan studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah

		Tahun 2014-2015.		Jeremy Bentham.	Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.
2	Ubaidillah Nashrul Haq; 2019	Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau Dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA).	Meneliti dan Menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal	Memandang dan menganalisis konsep utilitas hukum di dalam produk hukum Islam tinjauan filsafat hukum Legal Utilitarianisme Jeremy Bentham.	Penelitian ini merupakan studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.
3	Endang Pratiwi; 2022	Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum	Membahas tentang analisis produk hukum sebagai langkah menemukan posisi konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.	Memandang dan menganalisis konsep utilitas hukum di dalam produk hukum Islam tinjauan filsafat hukum Legal Utilitarianisme Jeremy Bentham.	Penelitian ini merupakan studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme

					Jeremy Bentham.
4	Lathifah Azhar Saptaningrum; 2023	Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Teori Utilitarianisme	Melakukan analisis dengan menggunakan konsep teori utilitarianisme untuk meninjau produk hukum dengan pendekatan <i>restorative justice</i> .	Objek analisis dengan maksud untuk menguji efektifitas dan kesesuaian dengan teori utilitarianisme.	Penelitian ini merupakan studi putusan. Secara eksplisit, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.
5	Indra Rahmatullah; 2021	Filsafat Hukum Utilitarianisme : Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia.	Melakukan analisis dengan pisau konsep utilitarianisme untuk meninjau produk-produk hukum secara umum yang lahir di Indonesia.	Penelitian ini berusaha mendeskripsikan penerapan konsep utilitarianisme Jeremy Bentham pada produk hukum Pengadilan Agama.	Penelitian ini terfokus pada studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.
6	Heryanti; 2018	Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai	Menguak secara mendalam fondasi dasar hukum yang	Penelitian ini terfokus pada tinjauan filsafat hukum utilitarianisme	Penelitian ini terfokus pada studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian

		Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat.	lahir dari negara melalui institusi hukumnya.	Jeremy Bentham pada produk hukum Peradilan Agama.	ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.
7	I Gede Agus Kurniawan; 2022	Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme	Mengkaji dan menganalisis produk peradilan dengan menggunakan perspektif filsafat utilitarianisme.	Penulis terfokus pada produk Peradilan Agama dengan tinjauan konsep utilitarianisme Jeremy Bentham.	Penelitian ini terfokus pada studi putusan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk hukum Islam dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Penelitian tentang Studi Putusan Peradilan Agama dengan menggunakan pisau analisis perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga tampak jelas kebaruan dan orisinalitas penelitiannya. Pada penelitian ini penulis lebih berupaya mendalami secara eksplisit apakah produk peradilan agama senada dengan konsep utilitarianisme

Jeremy Bentham sebagai wujudnyata tercapainya keadilan hukum. Implikasi dan hasil dari penelitian ini nantinya tidak akan sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas. Itulah pentingnya penelitian terdahulu yang berfungsi untuk menentukan orisinalitas sebuah penelitian.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep yang ada dalam judul dan fokus/pertanyaan penelitian. Konsep atau variabel penelitian merupakan dasar pemikiran peneliti yang dikomunikasikan kepada para pembaca.¹⁶ Adapun definisi istilah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. **Utilitarianisme Jeremy Bentham:** Konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa dalam dunia hukum, regulasi atau kebijakan yang ditetapkan harus memaksimalkan kedayagunaan.¹⁷
2. **Adat:** Perilaku yang terus menerus dilakukan yang lambat laun akan menjadi hukum.¹⁸
3. **Wali Adhal:** Wali adhal adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*.¹⁹

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 27.

¹⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, edisi revisi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 1-3.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).

4. **Penetapan Pengadilan Agama:** adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan/voluntair.²⁰

²⁰ Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penetapan Hakim (*Istbat/Beschiking*)

1. Definisi Penetapan

Penetapan disebut juga *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Dengan demikian, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan/voluntair.²¹ Oleh karena itu, penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena dalam penetapan hanya ada pemohon, tidak ada lawan hukum.

Penetapan dapat dilihat dari perkara, yaitu:

- a. Penetapan dispensasi nikah;
- b. Izin menikah;
- c. Wali adhal;
- d. Izin poligami;
- e. Perwalian;
- f. Itsbat nikah dan lain-lain.

²¹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan demikian, karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, diktum penetapan tidak akan pernah menyebutkan “mengadili/menghukum”, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan, tetapi menyebutkan “menetapkan” saja.²²

2. Macam-macam Penetapan

Dilihat dari sisi kemurniannya, penetapan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya tidak ada perlawanan antar pihak. Inilah yang dimaksud dengan bentuk murni *voluntair*. Ciri dan asas yang melekat pada perkara murni voluntaria yang diistilahkan oleh Yahya Harahap²³ sebagai gugat volunter memiliki ciri berikut:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri atas pemohon;
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan, tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “deklarator”.

²² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 317-318.

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Cet. 2, (Jakarta: Garuda Metropolitan Pers, 1989), 340.

Dalam dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak” (bernilai hanya untuk diri pemohon);
 2. Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon;
 3. Penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak mana pun;
 4. Penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
- b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria. Di lingkungan peradilan agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk pengadilan agamanya berupa penetapan, tetapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.
3. Bentuk dan Isi Penetapan

Isi dan bentuk penetapan tidak jauh berbeda dengan isi dan bentuk putusan. Beberapa perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan hanya mengandung satu pihak yang berperkara.
- 2) Dalam penetapan tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti halnya yang terdapat dalam putusan.

- 3) Dalam penetapan tidak ada kata “tentang duduk perkaranya”, seperti yang terdapat pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa saja permohonan pemohon.
- 4) Dalam penetapan amarnya hanya berbentuk *declaratoir* atau konstitutif.
- 5) Dalam penetapan hanya menggunakan kata “menetapkan”.
- 6) Dalam penetapan biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon.
- 7) Dalam penetapan tidak ada *reconventie* dan intervensi.
- 8) Dalam penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam kekuatan eksekusi.

Dengan demikian, dalam penetapan khususnya di pengadilan agama hanya berlaku pada perkara-perkara yang bersifat permohonan, bukan perkara-perkara yang bentuknya berupa gugatan dari penggugat.

4. Kekuatan Hukum Penetapan

Kekuatan penetapan berbeda dengan kekuatan putusan. Jika kekuatan putusan berlaku mengikat pada kedua belah pihak, kekuatan penetapan (volunter) mempunyai kekuatan sepihak, pihak lain tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kebenaran terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam putusan volunter. Oleh karena itu, putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

B. Perspektif Teoritik Utilitarianisme Jeremy Bentham

1. Jeremy Bentham dan Perkembangan Teorinya

Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1755), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di *Westminster School*. Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di *Queen's College University of Oxford*. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di *The Honorable Society of Lincoln's Inn*, dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768. Setelah merayakan kelulusannya menjadi seorang barrister, dia kembali ke *Queen's College* untuk melakukan voting terhadap pemilihan parlemen di universitasnya. Sesaat sebelum melakukan voting, dia mengunjungi perpustakaan universitas dan beristirahat sejenak di kedai kopi depan perpustakaan tersebut. Disitulah dia kemudian menemukan salinan pamflet yang baru diterbitkan oleh Joseph Priestley dengan judul "*Essay on Government*". Di dalam pamflet itu dia menemukan istilah paling terkenalnya, yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*".

Dari pamflet itu pula, Jeremy Bentham memutuskan untuk membuat sebuah pondasi baru kepada ilmu hukum dan kepada legislasi tentang prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan daya ikatnya kepada masyarakat. Kerja dari Jeremy Bentham ini, selain dimotivasi oleh pamflet milik John Priestley, didasarkan pula kepada kekecewaannya

terhadap hukum, sehingga alih-alih mempraktikkan hukum, dia justru memutuskan untuk menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri.

Usaha Jeremy Bentham untuk menulis dan mengkritik hukum tersebut dilakukan secara perlahan-lahan, contohnya tahun 1776 dia secara anonim menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "*Fragment on Government*" yang merupakan sebuah kritik terhadap artikel ilmiah dari Sir William Blackstone berjudul "*The Commentaries on The Laws of England*". Kritik ini dilakukan olehnya bukan tanpa alasan, kritik yang dilakukannya kepada karya Sir William Blackstone ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap ceramah Sir William Blackstone tentang sistem hukum Inggris. Secara ringkasnya, saat itu tradisi *common law* di Inggris mengalami perdebatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang *iuris/lawyers* terhadap hukum, bagaimana pola pemikiran dan perilaku yang dapat dikatakan sebagai seorang profesional terlatih, serta upayanya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat.

Perdebatan ini kemudian memunculkan dua perspektif tentang posisi hukum pada tradisi *common law*, yaitu para *iuris* yang melihat hukum sebagai suatu akal buatan, yang kemudian mendasarkan tradisi *common law* pada akal serta pengetahuan kolektif dari para iuris tersebut, dan yang melihat hukum dengan lebih statis atau positivistik yang mana tradisi *common law* seharusnya menjadi sistem aturan positif

yang mendapatkan daya berlakunya karena disetujui oleh penguasa (dalam konteks negara Inggris, adalah parlemen/legislatif). Hal yang menarik dari posisi Jeremy Bentham di dalam perdebatan ini adalah justru dia mengkritisi kedua perspektif ini beserta dengan teori turunannya, bahkan Jeremy Bentham juga mengkritisi pemikiran-pemikiran dari aliran hukum alam yang sedikit banyak juga mempengaruhi Sir William Blackstone dalam merumuskan teori hukumnya.²⁴

2. Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham

Bentham mendasarkan filsafatnya pada dua prinsip, “prinsip asosiasi” (*association principle*) dan “prinsip kebahagiaan terbesar” (*greatest happiness principle*).²⁵ Ia tidak hanya berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, tetapi juga bahwa setiap individu senantiasa memburu apa yang menurut keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendiri. Oleh sebab itu, tugas legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

Dalam hukum keperdataan, Bentham mengungkapkan bahwa seharusnya mempunyai empat tujuan. *Pertama*, keberlanjutan hidup; *kedua*, kecukupan sumber daya; *ketiga*, keamanan dan rasa perlindungan; dan *keempat*, kesetaraan tanpa diskriminasi. Sehingga,

²⁴ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?”

²⁵ Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 1007.

hukum perdata yang baik adalah yang dapat menjamin terpenuhinya keempat tujuan di atas.

Manusia tentunya akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan sejauh-jauhnya. Bentham mencoba menerapkan hal tersebut di bidang hukum dengan statement bahwa peraturan hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai peraturan hukum yang baik.²⁶

Konsep dari utilitarianisme Bentham secara umum sangatlah sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.²⁷ Dalam proses upaya wujudnya kebermanfaatan tersebut, perlu kiranya mengukur dan mempertimbangkan dengan penuh penghayatan terhadap sasaran dalam pengertian siapa dan berapa banyak yang terdampak kemudian merasakan kebahagiaan dan rasa sakit tersebut.

²⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 59.

²⁷ Pratiwi, Negoro, and Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?"

Dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*)), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.

Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitannya, maka tindakan/fenomena/peristiwa tersebut memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya.²⁸ Konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menitikberatkan dan memasukkan peran hukum di dalamnya yang selanjutnya diistilahkan dengan “*Legal Utilitarianisme*”. Jeremy Bentham memiliki pandangan yang sama dengan utilitarianisme klasik, tetapi dia menggali lebih dalam tentang mengapa *pleasure* dan *pain* dijadikan sebagai batu uji untuk menilai suatu tindakan/peristiwa/fenomena tertentu.

²⁸ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?”

Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini yang nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang nantinya akan dilakukan ke depannya. Semuanya menurut Bentham, pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya.²⁹

Bentham mendasarkan filsafatnya pada dua prinsip, “prinsip asosiasi” (*association principle*) dan “prinsip kebahagiaan terbesar” (*greatest happiness principle*). Dalam hal ini, penulis hanya menitikberatkan pada prinsip kedua, yaitu prinsip kebahagiaan terbesar. Bentham menyatakan, satu-satunya tujuan legislator adalah meningkatkan kesenangan dan mencegah penderitaan. Untuk itu, dia harus mengenal dengan baik nilai-nilai yang terkait dengan kesenangan dan penderitaan. Karena kesenangan dan penderitaan merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan, legislator harus mempelajari dengan cermat kekuatan kedua hal itu.³⁰

²⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, 14-19.

³⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, Terj. Cet. I, (Bandung: Penerbit NUANSA & Penerbit NUSAMEDIA, 2010), 56-57.

Bentham menjelaskan hal tersebut dalam tujuh variabel atau keadaan dimana nilai *pleasure* dan *pain* itu dapat diukur. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Intensity*, intensitas kebermanfaatan. Berarti seberapa intens/sering kebermanfaatan itu diberikan dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, seberapa intens ketetapan hukum itu memberikan implikasi kebermanfaatan.
2. *Duration*, durasi kebermanfaatan. Berarti mengenai waktu atau seberapa lama kebermanfaatan itu dapat diciptakan.
3. *Certainty or uncertainty*, kepastian atau ketidakpastian. Berarti seberapa pasti ketetapan hukum itu dapat menjamin pemenuhan kebermanfaatan.
4. *Propinquity or remoteness*, ketepatan untuk memenuhi kebermanfaatan. Berarti ketetapan hukum itu tepat sasaran atau tidak.
5. *Fecundity*, konsistensi kebermanfaatan diikuti dengan kebermanfaatan yang serupa.
6. *Purity*, tidak adanya kemungkinan bahwa kebermanfaatan akan diikuti oleh ketiadaan manfaat (kesengsaraan).
7. *Extent*, seberapa banyak/luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh kebermanfaatan dari suatu ketetapan hukum.³¹

³¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, 30.

Pada intinya, tujuan dari konsep legal utilitarianisme Jeremy Bentham ialah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, sehingga kebahagiaan tersebut menjadi kebahagiaan yang luas dan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada prinsip kebahagiaan terbesar sebagai landasan penciptaan hukum dan sebagai media analisis untuk menjelaskan secara filosofis fenomena hukum yang terjadi. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka peraturan hukum harus mencapai sekurang-kurangnya empat tujuan:

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *To provide abundance* (untuk memberi nafkah makanan berlimpah);
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).³²

Peraturan hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat akan dinilai sebagai peraturan hukum yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Ajaran Bentham yang terfokus

³² Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 15., 17.

individualistis ini tetap memperhatikan aspek komunal yang berwujud masyarakat karena masyarakat merupakan susunan individu-individu yang membentuk perilaku sosial dengan harapan besar kepentingan individu yang satu tidak bertabrakan dengan kepentingan individu lainnya. Menurut Bentham, pandangan kebahagiaan sebagai tujuan utama berguna agar tiap-tiap individu memiliki simpati kepada individu lainnya.

C. Wali Adhal

1. Pengertian Wali Adhal

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali *Adhal*, tetapi secara bahasa Adhal adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut *syar'i* atau tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (missal beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Namun adakalanya wali menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum

syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, disebabkan kepercayaan adat yang bertentangan dengan syari'at, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan *syar'i*. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *Adhal*.

2. Penyebab Terjadinya Wali Adhal

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di *fasakh*-kan. Dalam hal-hal semacam ini wali nasab adalah berhak menjadi Wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada hakim.

Pada kenyataannya ada wali yang enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima, misalnya tidak setuju karena calon menantunya tidak tampan atau bukan orang kaya atau menggunakan perhitungan jawa, yang kesemuanya itu bertentangan dengan syari'at agama maupun peraturan perundangan yang berlaku.³³

³³ H.S.A Alhamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). 90.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dimana pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal* maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan *adhal*-nya wali sebagaimana tersebut ayat
 - (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhal*-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan *adhal*-nya wali bagi calon mempelai wanita Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.³⁴

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), 39.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, bagi calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tanpa alasan yang dapat diterima, dia dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya untuk minta ditetapkan bahwa wali nasabnya *adhal*, dan mengesahkan perkawinannya dengan wali hakim.

D. Adat

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, lalu kemudian bernegara. Maka, seyogyanya dia memahami darimana ia berasal dan sebagai benteng diri atas serangan yang mengganggu, karena biasanya adat-adat tertentu memiliki alat dan kebiasaan tersendiri dalam menangkal hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai kontrol diri atas apa yang telah diperbuat selama ini.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberikan Tuhan akal fikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka itu juga akan menjadi kebiasaan orang yang menirunya tersebut. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain dalam satu kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan hal itu atau

perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu akan menjadi hukum umum dalam masyarakat tersebut dan inilah yang disebut dengan “Adat”.

Jadi, hukum adat adalah seperangkat aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipengang erat oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan tata cara dan ketentuannya masing-masing sehingga menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat pemegang hukum adat tersebut. Biasanya, akan ditunjuk “kepala adat” untuk melaksanakan atau mempertahankan eksistensi adat tersebut, sehingga adat tersebut akan terus diyakini dan dipegang turun temurun sampai anak cucu mereka.

2. Corak Hukum Adat

Hukum adat Indonesia yang normatif beberapa diantaranya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.³⁵ Mari kita ulas satu-persatu:

a. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang dan keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 2-3.

b. Keagamaan

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan (*magis religieus*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini, benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejadad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

Oleh karena apabila manusia akan memutuskan, menetapkan dan mengatur sesuatu, karya atau menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdo'a memohon keridhoan Yang Maha Pencipta. Yang ghaib, dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki, serta tidak melanggar *pantangan* (pamali) yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu, artinya hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya

didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong-royong.

d. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu, terang dan tunai, tidak samar-samar, terang, disaksikan, diketahui, dilihat, didengar orang lain, dan nampak terjadi suatu ijab dan qobul atau serah terima.

e. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya-memercayai.

f. Dinamis-Adaptif

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Dalam zaman ini, hukum adat banyak menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat merespon sehingga dapat menyesuaikan.

g. Tidak Dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi, hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (eropa), yang disusun teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karena itu, maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah mufakat. Pada keluarga, dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam penyelesaian perselisihan, selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan, tidak cenderung tergesa-gesa begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara.

Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya i'tikad baik antara para pihak yang berperkara dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai

penengah, atau semangat dari majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung dalam bermufakat “*mak patoh lamem lemah mak pegat lamem kendur*” yang berarti (takkan patuh jika lemah takkan putus jika kendur).

3. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam

a. Pernikahan Dalam Tinjauan Fiqih

Secara etimologi, perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah. diambil dari akar kata *zaja- yazuju- zaujan* yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj disini ialah at-tazwij yang diambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* dalam bentuk timbangan “*fa’ala- yufa’ilu- taf’ilan*” yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.³⁶

Perkawinan merupakan syari’at yang menjadi hukum mutlak bagi keseluruhan umat manusia di muka bumi ini. Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi berbagai hak dan kewajiban yang melekat diantara seorang laki-laki dan perempuan yang pada hakikatnya adalah bukan *mahram*.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), 630.

Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٣٧}

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*³⁷ [An-Nisa: 3].

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga adalah dengan dijadikannya manusia baik laki-laki maupun perempuan secara berpasang-pasangan untuk dapat melanjutkan keberlangsungan hidup dan memenuhi tujuan hidupnya baik melanjutkan keturunan maupun sebagai khalifah di muka bumi.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surah Ar-Ruum ayat yang ke 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. [Ar-Rum: 21].

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

Syari'at pernikahan telah banyak Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi tujuan hidup manusia di dunia ini dan juga sebagai pengelola bumi, memperbanyak keturunan, dan tujuan inti adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan pernikahan sangat banyak sekali sebenarnya jika kita mau menggali. Hikmah pernikahan juga sangat banyak sekali. Namun, kembali lagi kepada tujuan utama yakni beribadah dan semata-mata beribadah kepada-Nya.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Sebagaimana hadits Rosulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: "wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinalah, karena

kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Tinjauan perkawinan/pernikahan menurut ilmu fiqh sebagaimana dalil-dalil nash yang dikemukakan di atas adalah ikatan yang kuat (*mitsaqon goliidzo*) baik lahir maupun batin yang melahirkan hak dan kewajiban bersama dan ditunaikan secara bersama-sama dengan kadar ketentuan yang berbeda sesuai dengan syari’at dengan tujuan semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah SWT maupun juga mendapatkan jaminan sebagai pemyempurna separuh agama jika menunaikannya.

Para mujtahid sepakat bahwa pengertian dari pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.

Dalam al-Qur’an maupun hadits tidak ada aturan mengenai mitos larangan pernikahan. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut, karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang sudah ada bisa

³⁸ Muhammad Luqman As Salafi, *diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), 334.

menjadi fleksibel. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan dengan dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah '*urf*' yang berarti tradisi.³⁹ Istilah '*urf*' dapat dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat. Dari pengertian tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum; dapat diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik; tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda.⁴⁰ Kemudian Islam mengakui yang baik sesuai dengan tujuan syara'. Disamping itu ada juga sebagian yang diperbaiki, sehingga menjadi sejalan dengan sasarannya. Akan tetapi juga terdapat hal yang dibiarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasan dan rinciannya.

³⁹ Moh. Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 69.

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan Dan Keluasan Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Bina Utama, 1993), 19.

Memelihara *Urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hukum Islam ada beberapa kaidah fiqh yang bisa digunakan, yaitu *Al-Umuuru bi Maqaashidiha*, *Al-Ashlu Fil Asyaa'i Al-Ibaahah*, *Al-Adah al Muhakkamah*.

Dengan adanya kaidah fiqh *Al-Adah Al-Muhakkamah* tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Bahwa adat maupun tradisi dalam adat pernikahan sudah dapat dijadikan sebuah pedoman. Sehingga keberadaan tradisi tersebut mendapat legitimasi dari syara'. Pernikahan dalam Islam sebenarnya simpel tidak terlalu rumit. Apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahannya sudah dianggap sah. Akan tetapi, dengan adanya budaya tradisi yang terlalu justru menimbulkan kerumitan. Hal ini disebabkan oleh karena suatu yang menjadi budaya adat istiadat. Sehingga apabila masyarakat melanggar tradisi tersebut tidak akan mendapatkan sanksi apapun.

b. Pernikahan Perspektif Jawa (*Ngalor Ngulon*)

Pernikahan yang ideal menurut masyarakat Jawa ialah sesuatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh

masyarakat. Suatu betuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Di dalam sistem adat juga ada larangan dalam pernikahan. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa dapat juga disebut dengan pembatasan jodoh, yaitu peraturan yang melarang pernikahan diantara seseorang dengan orang tertentu. Larangan itu jika dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka mendapat musibah. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan.

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Jawa masih percaya dengan adanya mitos. Karena sebagian besar orang Jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata yang menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan dan kodrati, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang berbau mitos tersebut terbawa oleh hampir

seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju, maupun mereka yang belum maju/modern.⁴¹

Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Sampai sekarang dapat dipahami bahwa orang merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun temurun, baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau oleh hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh mitos dan adat di atas, hukum Islam tidak mengenal mitos dan adat tersebut.

Salah satu adat yang dipercayai oleh masyarakat Jawa terkhusus masyarakat Blitar adalah adat *ngalor ngulon*. Adat *Ngalor Ngulon* merupakan pantangan besar bagi masyarakat Jawa Blitar, sebuah tradisi turun temurun, adat yang sangat ditakuti, yaitu sebuah kepercayaan yang masih melihat arah letak rumah antara pihak keduanya. *Ngalor ngulon* adalah posisi dimana ketika orang yang meninggal dunia terutama pemakaman untuk orang muslim di posisikan kearah utara (kepala di utara, kaki selatan) dengan menghadap kearah kiblat atau wajah menghadap kiblat. Sehingga, *ngalor ngulon* identik dengan sebuah kematian atau bisa diartikan

⁴¹ Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), 19.

ketika ada orang yang menjalin sebuah hubungan atau pernikahan lebih tepatnya akan menyebabkan kurang harmonisnya sebuah hubungan atau juga akan menyebabkan sial baik dalam keluarga itu sendiri maupun keluarga besar antar pasangan.

Menurut beberapa sumber, *ngalor ngulon* ini dilarang keras oleh petuah Jawa, karena arah ini adalah alur berjalanya “pasungan wulandari atau adu cocor, yaitu arah jalanya jin, setan dan alur berjalanya malapetaka, siapa saja manusia yang melanggarnya niscaya petaka menghampiri, musibah datang, sakit, kecelakaan, gila bahkan kematian bisa dialami. Arah berlawanan *ngalor ngulon* ini sangat menjadi pantangan bagi semua masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Blitar, tetapi selain itu bebas karena bukan jalur setan atau malapetaka.

Dalam aspek ontologi, adat *ngalor ngulon* dilarang karena arah *ngalon ngulon* dalam Jawa disebut sebagai arah malapetaka/musibah serta arah jin dan setan. Dalam aspek epistemologi, asal usul adat istiadat ini tidak dapat diperkirakan kapan dan siapa pencetusnya, tetapi masyarakat Jawa mempercayainya dan menjadikan ini sebagai tradisi yang tidak bisa dipungkiri tentang kebenarannya. Dalam aspek aksiologi, sebagai generasi muda milenial yang faham betul tentang budaya dan adat di dalamnya, sebaiknya kita mengkaji ulang keputusan terhadap arah yang menjadi pantangan. Adat *ngalor ngulon* dapat


mendatangkan bencana jika dilanggar, jika dituruti akan memberikan kebahagiaan atau keselamatan. Hal ini sama saja dengan sebuah kesyirikan dalam ajaran agama Islam. Tetapi, itu adalah sebuah kebenaran bagi penganut kepercayaan kejawen dan ada juga orang yang sudah mengerti ajaran Islam tetapi mati-matian mempertahankan ajaran kejawennya.

E. Paradigma dan Kerangka Pemikiran

Penulis mengemukakan satu problem solve untuk mengatasi lahirnya norma/hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan di dalamnya dengan menggunakan perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham dengan tesisnya yang sangat populer yaitu “*the greatest happiness of the greatest number*” yang berarti kebahagiaan yang baik adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Artinya, peraturan hukum yang dilahirkan seharusnya mampu dirasakan kebahagiaannya oleh sebanyak-banyaknya orang bukan hanya segelintir saja.

Dalam menjelaskan sistematika berpikir, perlu kiranya diuraikan kerangka pemikiran dalam rangka simplifikasi narasi dan pemikiran penulis. Kerangka berpikir ini akan sangat membantu penulis dalam mengurutkan langkah-langkah penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari asas atau prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini, penelitian fokus pada penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian, karena penelitian ini penulis menggunakan data sekunder ditempuh melalui jelajah kepustakaan.⁴² Kemudian, menganalisis dengan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*), yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari asas atau prinsip-prinsip hukum menggunakan tinjauan filosofis. Dalam hal ini meliputi filsafat hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, peraturan hukum konkrit, dan putusan pengadilan, serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memaparkan bagaimana hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan prinsip-prinsip kebermanfaatan (utilitas) sebagai implementasi dari ajaran cita hukum, serta bagaimana hakim sebagai orang/lembaga yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara memberikan pendapat atau jawaban atas permasalahan hukum yang ada.⁴⁴

⁴² John W. Creswel, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 248.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

⁴⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Garani, 2000), 58.

B. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis memakai sumber hukum berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data dalam bentuk dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Kemudian bahan hukum sekunder di sini peneliti menggunakan buku-buku, artikel- artikel jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan utilitarianisme Jeremy Bentham. Dan terakhir bahan hukum tersier disini peneliti menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel/jurnal, dan penelitian-penelitian lainnya yang membahas tentang wali adhal, hukum acara peradilan agama, dan utilitarianisme Jeremy Bentham. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus meliputi ensiklopedia KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan dokumen pendukung lainnya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Studi dokumen ialah salah

satu metode untuk mengumpulkan bahan hukum dari data tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Teknik dilakukan dengan menentukan dan mengumpulkan bahan hukum primer, beberapa buku maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi tentang permasalahan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tentang Penetapan Wali Adhal Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL.

D. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dilakukan setelah mengumpulkan data dan dengan melalui beberapa tahap, yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*. Selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. *Editing* (pengeditan) adalah proses untuk pemilahan poin utama yang diperlukan terkait dengan variable yang dibutuhkan.
2. *Classifying* (pengelompokan) adalah penempatan poin-poin utama ke dalam wilayah yang serupa.
3. *Verifying* (verifikasi) adalah proses untuk memeriksa ulang data yang telah dikelompokkan dengan lebih teliti.
4. *Analyzing* (analisis) adalah merumuskan dan menuangkan bahan yang didapat ke konsep perancangan untuk selanjutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan perbedaan dan persamaan.
5. *Concluding* atau penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Blitar

1. Profil Pengadilan Agama Blitar

a. Blitar dalam Lintasan Sejarah

Sebelum diuraikan mengenai sejarah Pengadilan Agama Blitar, ada baiknya terlebih dahulu diketahui tentang sejarah Balitar yang kemudian terkenal dengan Blitar. Dalam fisafat sejarah kita diberi tahu bahwa sesungguhnya perjalanan hidup manusia senantiasa berada dalam tiga dimensi waktu, masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Masa lampau telah menjadi sejarah, sedangkan masa yang akan datang, itu baru rencana. Keduanya menyatu pada masa/saat sekarang ini.

Sejarah masa lampau telah membentuk warna corak watak dan budaya masyarakat Blitar yang berpengaruh terhadap keberadaan Pengadilan Agama Blitar sekarang dan selanjutnya di masa yang akan datang. Balitar didirikan kurang lebih pada sekitar abad ke 14. Menurut beberapa buku sejarah terutama buku Bale Latar, dimulai dari Nilasuwarna salah satu putra dari Adipati Wilwatika Tuban. Dia salah satu dari orang kepercayaan kerajaan Majapahit yang ditugaskan untuk memabat alas (hutan) selatan. Blitar atau Balitar dahulunya adalah hutan belantara yang belum pernah didatangi manusia. Ketika tentara Mongol di bawah

pemerintahan Khu Bhilai Khan datang untuk menyerang kerajaan Singosari, dengan dibantu oleh Raden Wijaya yang kemudian setelah Singosari jatuh balik menghancurkan tentara Mongol tersebut, sampai- raja Mongol Khu Bhilai Khan sendiri tewas di medan tempur tepian kali Brantas. Sebahagian dari prajurit Mongol yang tersisa lari untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di hutan bagian selatan.

Adalah Nilasuwarna di beri tugas oleh kerajaan Majapahit untuk menumpas sisa-sisa prajurit Mongol atau Tartar yang bersembunyi di dalam hutan selatan, karena prajurit Tartar sudah melakukan kudeta (pemberontakan) yang membahayakan kejayaan kerajaan Majapahit. Karena berhasil mengalahkan dan mengusir prajurit Tartar, kembali kenegeri asalnya Mongolia meninggalkan hutan selatan, dan dengan demikian wilayah hutan selatan kembali dalam kekuasaan Majapahit, Nilasuwarna di berikan hadiah hutan selatan yang semula merupakan medan perang dengan prajurit Tartar, yang sekarang menjadi wilayah Blitar.

Seiring berjalannya waktu hutan selatan tersebutpun di beri nama Bali-Tar dari kata bali atau kembali dan Tartar untuk mengingatkan bahwa pernah terjadi peperangan melawan prajurit Tartar di tempat itu, dan Nilaswarna berhasil menumpas dan mengusir tentara Tartar untuk kembali ke negeri Mongol dan merebut kembali wilayah hutan selatan. Mulai saat itu Nilaswarna

bergelar Adipati Ariyo Blitar menjalankan kekuasaan di bawah kerajaan Majapahit. Adipati Ariyo Blitar menikah dengan Dewi Rayung Wulan dan memiliki seorang putra bernama Djoko Kadung.

Akan tetapi tak dinyana di tengah pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh patihnya sendiri yang bernama Ki Sengguruh Kinareja, ia berhasil membunuh Aryo Balitar dan menggantikannya memerintah bergelar Adipati Ariyo Balitar II. Mengetahui bahwa ayah kandungnya di bunuh Djoko Kadung pun akhirnya menuntut balas. Setelah berhasil menuntut balas Djoko Kadung pun di angkat menjadi Adipati Aryo Balitar III. Jauh sebelum itu wilayah hutan selatan yang kini menjadi daerah Kabupaten Blitar, menurut catatan yang paling tua dalam prasasti Kinewu yang dipahatkan pada belakang arca Ganesa dari abad X, memberikan petunjuk bahwa wilayah Blitar merupakan bagian dari kerajaan Balitung yang berpusat di daerah Kedu, Jawa Tengah. Ketika pusat Pemerintah pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad ke-X, daerah-daerah yang sekarang menjadi wilayah Blitar mulai berkembang.

Pada masa kerajaan Singasari berkembang ada beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Kartanegara (1268-1292) yang dikenal dengan prasasti Petung Ombo tahun 1260 M, patung Ganesa dari Boro dan Candi Sawentar membuktikan bahwa, daerah Blitar telah memegang peranan yang penting. Pada zaman Majapahit

kedudukan daerah Kadipaten Blitar menjadi sangat penting, itu dibuktikan dengan adanya candi Kotes yang didirikan pada masa pemerintahan Nararya Wijaya atau Kerta Rajasa Jayawardana (1294-1309). Candi makam raja itu terletak di desa Sumberjati dukuh Simping Kecamatan Suruhwadang. Saat yang sangat penting bagi pertumbuhan sejarah Blitar dewasa ini terdapat pada masa Pemerintahan Raja Jayanegara (1309-1328). Salah satu prasastinya ditemukan di desa Blitar sekarang. Prasasti tersebut dikenal dengan prasasti Blitar I yang bertarikh “Swasti sakawarsatita 1246 Srawanamasa tithi pancadasi Suklapaksa wu para wara” atau 5 Agustus 1324 Masehi.

Prasasti ini memuat saat berdirinya Blitar sebagai daerah swatantra, yang kemudian ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Blitar. Masa-masa pemerintahan Raja-raja Majapahit kemudian, nama Blitar berkali-kali disebutkan dalam kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Pujangga: Prapanca. Naskah ini selesai ditulis bertepatan dengan 1 Oktober 1363 M. Blitar dan tempat-tempat lain telah dikunjungi oleh raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajahmada dalam rangka perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Wilayah Jawa Timur yang dimulai pada Tahun 1357 M.

Pada fase kepemimpinan Djoko Kadung, atau Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat, pimpinan Raja Amangkurat, Blitar pun jatuh ke tangan

penjajah Belanda. Karena, Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda yang dianggap telah berjasa karena membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang dengan Ariyo Blitar III, yang berupaya merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih kedalam genggamannya Belanda, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah perdikan. Rakyat Blitar kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda, tidak hanya pribumi, tetapi juga didukung sepenuhnya oleh etnis Arab; Cina; dan beberapa bangsa Eropa lainnya yang mendiami Blitar.

b. Pengaruh Ulama dan Dakwah Islam di Blitar

Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Para Wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama Negara sejak masa pemeritahan Kediri, Singosari dan Majapahit, yang bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang yaitu candi Penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah berubah menjadi Islam. Hal ini tampak nyata dalam perkara wali adlol yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar sekarang. Perkara wali adlol kebanyakan disebabkan karena wali nikah tidak bersedia

menikahkan anak perempuannya disebabkan karena hal-hal yang dianggap melanggar tradisi lama seperti antara lain karena antara kedua calon pengantin berhadap-hadapanan rumah, rumah berseberangan jalan atau berseberangan sungai, weton yang tidak pas, tunggal buyut dan lain-lainnya.

Di antara penyebar Islam pada masa awal tersebut adalah Syekh Subakir yang menurut masyarakat Blitar, petilasannya (monumen peringatan) terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok Blitar berdekatan dengan candi Penataran. Syekh Subakir adalah penyebar Islam di tanah Jawa generasi awal pada zaman Kediri, masa pemerintahan Joyoboyo, berasal dari Persia jauh sebelum generasi Wali Songo. Beliau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh agama Jawa, Hindu dan Budha di pusat keuasannya, pada masa jaya-jayanya dan didukung oleh kerajaan-kerajaan besar yang melindunginya. Ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa termasuk di dalamnya masyarakat Blitar. Keberhasilannya itu tercatat dalam berbagai catatan kuno, walau kapan meninggalnya dan di mana kuburannya menjadi polemik dalam sejarah pengembangan Islam di tanah Jawa, sebagai mana disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, dan Serat Jangka Joyoboyo Syekh Subakir.

Akan tetapi keberadaan petilasannya di Blitar menunjukkan bahwa beliau pernah berdakwah di daerah Blitar sebagai salah satu pusat agama Jawa, Hindu dan Buda pada masa kejayaan tiga

kerajaan besar yaitu Kediri, Singosari dan Majapahit, dan karena letak Blitar sendiri berada dalam garis bangunan segi tiga dari ketiga kerajaan besar tersebut. Seorang tokoh sufi lainnya dari kerajaan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga merupakan pejuang melawan Belanda yaitu Joyodigdo. Pada tahun 1825, timbul perselisihan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Salah satu pengikut pangeran Diponegoro yang setia yakni, Joyodigdo. Bersama Diponegoro, Joyodigdo terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada akhirnya, di tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap karena siasat licik Belanda. Namun wmeskipun Pangeran Diponegoro telah diasingkan ke Makasar setelah tertangkap, tidak berarti perjuangan Joyodigdo padam walau saat pecah perang Pangeran Diponegoro, usianya masih menginjak sekitar 30-an. Tahun, ia terus melakukan perang gerilya bersama pengikut Pangeran Diponegoro yang lain. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak penjagaan oleh Belanda. Joyodigdo memilih perang gerilya menuju arah timur samapai di daerah Blitar.

Pada saat patih kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan penggantinya, karena jasa-jasanya Joyodigdo diangkat menjadi patih kadipaten Blitar. Joyodigdo sudah tak asing lagi dengan pemerintahan, ia mampu mengambil kebijakan yang baik. Karena kecakapannya ini, kemudian sang Adipati memberinya

tanah perdikan yang sekarang berada di Jalan Melati Blitar. Di tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberinya nama, Pesanggrahan Joyodigdo. Beberapa peninggalanya masih terawat baik di rumah tersebut.

c. Pengadilan Agama Blitar Berdiri

Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlu hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan

menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC . Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama.


Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah

Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.⁴⁵

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar

Gambar 3.1. Wilayah Yurisdiksi



⁴⁵ Sejarah Pengadilan Agama Blitar, “diakses pada 13 november 2023 pukul 18.27 WIB”, <http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar, dengan kedudukan antara 7 57-8 9'51 LS dan 111 25' -112 20' BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates.
- d. sebelah Barat : Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari.

Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian \pm 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

3. Visi dan Misi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Blitar Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar

6. Kewenangan Kegiatan Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Blitar termasuk Pengadilan Agama kelas 1 A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Blitar ada dua, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributieve rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Blitar membawahi 20 kecamatan antara lain: kecamatan Kepanjen Kidul terdiri dari 7 desa, Sanan Wetan terdiri dari 7 desa, Sukorejo terdiri dari 5 desa, Bakung terdiri dari 11 desa, Binangun terdiri dari 12 desa, Doko tersiri dari 10 desa, Gandusari terdiri dari 14 desa, Garum terdiri dari 9 desa, Kademangan terdiri dari 15 desa, Kanigoro terdiri dari 12 desa, Kesamben terdiri dari 10 desa, Nglegok terdiri dari 11 desa, Panggungrejo terdiri dari 10 desa, Ponggok terdiri dari 15 desa, Sanan Kulon terdiri dari 12 desa, Selopuro terdiri dari 8 desa,

Selorejo terdiri dari 10 desa, Srengat terdiri dari 16 desa, Sutojayan terdiri dari 11 desa, Talun terdiri dari 14 desa, dan beberapa kecamatan lainnya.

7. Landasan Hukum Pengadilan Agama Blitar

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:

- a) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b) Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
- c) UU No. 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- d) UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- e) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan

Perkara Wali Adhal Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL

Dalam bagian ini akan diuraikan Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL tentang perkara pengabulan wali *adhal* karena alasan adat yang bertujuan untuk memberikan gambaran konkrit tentang objek penelitian. Penetapan tersebut sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan wali nikah pemohon bernama ayah pemohon adalah *adhal*;
- Menetapkan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Binangun, kabupaten Blitar, berhak untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sebagai wali hakim;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).⁴⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara titik tekan yang paling diperhatikan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.

⁴⁶ Penetapan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, 13.

Jadi, harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa tersebut, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.⁴⁷

Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan mengatakan bahwa, untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa.⁴⁸

Dalam hal siapa yang dibebani beban pembuktian, dalam Pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR), Pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg), serta Hukum Acara Perdata dalam Pasal 1865 Burgelijke Wetboek (BW) dikenal asas pembuktian yang mana bunyi pasal-pasal itu hanya semakna saja, yaitu: “barangsiapa yang mempunyai hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu, atau adanya peristiwa tersebut”.⁴⁹

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 165.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

⁴⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 145.

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan di dalam penetapan pengadilan agama Blitar nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL melalui pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
- 2) Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon menerangkan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama calon suami Pemohon, akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon tersebut tidak mengizinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai wali nikah (*Adhal*) dengan alasan rumah Pemohon apabila di tunjuk dari rumah calon suami Pemohon menunjuk ke arah Barat Laut (Ngalor Ngulon) sehingga menurut perhitungan (weton) kurang baik untuk dinikahkan serta ayah calon suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- 3) Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan sudah saling mencintai, oleh karena itu Pemohon tetap pada permohonannya agar Ayah Pemohon / Wali Pemohon dinyatakan *adhal* (enggan), sehingga Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat segera menikah dengan wali Hakim, guna menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

- 4) Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blitar telah memanggil ayah kandung Pemohon / wali nikah Pemohon dan di depan persidangan ayah Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena ayah kandung calon suaminya sudah meninggal dunia, sehingga jika pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, ditakutkan salah satu diantara kami orang tua Pemohon akan meninggal dunia;
- 5) Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada ayah Pemohon tersebut, agar kiranya dapat merestui perkawinan Pemohon sekaligus bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon atau wali Pemohon tersebut tetap saja menolak atau enggang menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- 6) Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan ayah Pemohon sudah menyatakan tidak akan menjadi wali nikah Pemohon, majelis hakim memandang perlu adanya bukti-bukti pendukung, oleh karena itu Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan telah menghadirkan calon suaminya serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

- 7) Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 tersebut adalah merupakan akta otentik, isinya sangat relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR;
- 8) Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memberi petunjuk bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Blitar, sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blitar;
- 9) Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta kelahiran telah memberi petunjuk bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari ayah dan ibunya dan sudah dewasa, lahir pada tanggal 22 Desember 1996, sehingga Pemohon dipandang patut untuk melangsungkan pernikahan;
- 10) Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, menunjukkan adanya i'tikad baik dari Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon, namun dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut karena ayah

Pemohon / wali nikahnya menolak untuk menjadi wali nikah (*adhal*);

11) Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, umur 55 tahun dan umur 56 tahun, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUHPerdata;

12) Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut secara terpisah, telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon, namun belum dapat dilaksanakan karena lamaran laki-laki Calon Suami Pemohon ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan karena ayah kandung calon suami Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga nantinya jika Pemohon dan calon suaminya menikah ditakutkan salah satu orang tua Pemohon ada yang meninggal dunia, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

13) Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

14) Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, calon suami Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa ia sudah melamar Pemohon, namun lamarannya ditolak oleh orang tua Pemohon dan tetap ingin menikah dengan Pemohon walaupun tanpa ada restu dari orang tua Pemohon;

15) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta yang nyata sebagai berikut:

16) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah Pemohon, sudah berumur dewasa dan hendak melangsung pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Pemohon yang dikenalnya selama kurang lebih 1 tahun;

17) Bahwa namun pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, meskipun Pemohon sudah melaporkannya Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dengan alasan wali nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikahnya (*adhal*);

- 18) Bahwa ketidaksediaan wali nikah Pemohon (ayah Pemohon) menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan rumah Pemohon apabila di tunjuk dari rumah orang tua calon suami Pemohon menunjuk ke arah Barat Laut (Ngalor Ngulon) dan ayah calon suami Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga menurut perhitungan (weton) kurang baik untuk dinikahkan;
- 19) Bahwa calon suami Pemohon sudah dua kali melakukan pelamaran, namun wali Pemohon tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan tersebut di atas dan tidak ada alasan lain;
- 20) Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sebaya dan sekufu serta tidak ada halangan/larangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- 21) Bahwa orang tua Pemohon di depan persidangan menyatakan tetap menolak untuk menikahkan Pemohon, meskipun majelis hakim telah memberi saran nasehat kepadanya agar dapat menikahkan anaknya tersebut;
- 22) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah memperoleh bukti bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah layak untuk menikah, keduanya sudah dewasa, sudah lama saling kenal dan harapannya untuk menikah sangat besar, sehingga meskipun

lamaran calon suami Pemohon ditolak oleh orang tua Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya, ternyata masih saja tetap berusaha dengan melaporkan kehendaknya kepada Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, namun pihak PPN menolak melolak sementara keinginan Pemohon tersebut dengan alasan wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah (*adhal*);

23) Menimbang, bahwa alasan penolakan wali nikah Pemohon sebagai tersebut di atas adalah bertentangan dengan syar'i dan tidak ada alasan lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan wali nikah Pemohon untuk menolak menjadi wali nikah Pemohon tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan penolakan wali nikah Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu wali nikah Pemohon yang bernama ayah Pemohon harus dinyatakan *adhal* dan pernikahan Pemohon tersebut harus dilakukan dengan wali hakim, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (

2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

25) Bahwa terhadap perkara ini dipandang sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah yang menyebutkan :

درالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik masalah;*

Dan hadits Rosululloh SAW yang menyatakan:

ثلاثة لا تؤخرهن الميت اذا حضر والصلوة اذا أتت والأيام اذا وجدت كفؤا

Artinya : *Tiga hal hendaknya tidak ditunda yaitu mayit bila telah hadir (keluarganya), sholat bila telah datang waktunya dan gadis bila telah menemukan pasangan yang sekufu (sesuai);*

26) Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon bernama ayah Pemohon adalah *adhal*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dapat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang kedudukannya sebagai wali hakim;

27) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

28) Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan.⁵⁰

Dari kompilasi pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, penulis memberikan argumentasi yang akan menjadi bahan analisis. Pertimbangan nomor 1, 2, dan 4 adalah penjelasan tentang peristiwa hukum yang terjadi. Sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara titik tekan yang paling diperhatikan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Pertimbangan nomor 3 adalah pertimbangan pencegahan yang digunakan oleh hakim. Hakim berpendapat bahwa guna menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka pernikahan sedapat mungkin sesegeranya dapat dilakukan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi permasalahan yang sudah terjadi (mengobati).

⁵⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, 7-13.

Pertimbangan nomor 5, hakim berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat dan saran kepada wali nasab pemohon agar memberikan restu dan bersedia menjadi wali pernikahan bagi pemohon. Namun, tetap saja terjadi penolakan dan enggan terhadap perwalian tersebut. Ini merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Pertimbangan nomor 6 sampai 21 adalah pertimbangan yang dilakukan dengan beban pembuktian, yaitu dengan mengumpulkan dokumen administrasi dan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan. Ini juga mengacu pada perintah undang-undang dalam beracara di pengadilan dan sudah jelas ini adalah tentang kepastian hukum.

Dilanjutkan dengan pertimbangan nomor 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Ini adalah pertimbangan pokok dari hakim berdasarkan fakta dan peristiwa hukum yang sudah didapatkan di depan persidangan. Pertimbangan nomor 22 murni subjektifitas hakim yang menyatakan kelayakan untuk menikah antara pemohon dengan calon suaminya. Namun, yang menjadi permasalahan bahwa hakim tidak memperhatikan sama sekali solusi harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat yang terlihat bertentangan satu sama lain dalam perkara ini, dan tetap konsisten dengan hukum yang tertulis saja.

Penulis akan memberikan analisis pada bagian selanjutnya dengan menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham. Sehingga akan tampak jelas kebermanfaatan hukum yang mengikuti lahirnya putusan ini.

Analisis tersebut akan terlihat dari aspek variabel teori dan juga analisis sanksi yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham di dalam argumentasinya.

C. Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) secara proporsional, disebutkan ada tiga unsur cita hukum yang harus ada, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kebermanfaatan (*zweckmasigkeit*).⁵¹ Jika kita mengaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* bahwa dalam penegakan hukum, harus memuat ketiga variabel tersebut.

Jika kita berbicara asas, maka yang pertama kali kita fahami adalah kandungan nilai dasar yang terdapat didalamnya. Asas juga merupakan titik tumpu dalam berfikir maupun berargumen. Asas merupakan dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa seharusnya ada syarat khusus tentang pelaksanaannya yang mungkin diterapkan pada rangkaian perbuatan agar menjadi suatu petunjuk yang tepat untuk perbuatan tersebut.

Pada prinsipnya, penegakan hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya atau memiliki kegunaan (*utility*) bagi masyarakat. Namun, di sisi lain masyarakat juga bercita-cita adanya ketertiban hukum demi

⁵¹ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei, 2014), 219.

tercapainya suatu keadilan berdasarkan amanat-amanat Negara dalam peraturan perundang-undangannya. Kendati demikian, apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini secara sosiologis, belum tentu adil. Begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil secara filosofis, belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Maka, dalam hal ini jika kita ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, kita harus memperhatikan nilai-nilai yang lain, bukan berpatokan kepada satu nilai saja. Karena hukum bisa saja menjadi *dependent variable*, dan juga bisa menjadi *independent variable* tergantung tempat, kondisi, dan perubahan zaman yang dinamis. Masyarakat dalam hal ini memiliki perspektif keadilannya masing-masing. Begitupun variabel-variabel lain yang sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, sehingga dalam memutuskan perkara bagi hakim, harus memperhatikan nilai-nilai yang mengalir dalam tubuh masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Syafrudin Kalo dalam artikelnya memberikan pernyataan bahwa seandainya kita lebih cenderung berpegang teguh kepada aspek kepastian hukum atau pada peraturannya saja, maka sebagai nilai dia akan menggeser nilai keadilan dan kebermanfaatan. Karena yang paling penting dari aspek kepastian hukum itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan tersebut memenuhi rasa keadilan atau kemanfaatan itu diluar dari pokok nilai kepastian hukum. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, kita harus mampu menyeimbangkan antara ketiga aspek tersebut, walaupun saat ini

masih menjadi cita-cita dan mencoba berusaha untuk menggapai tujuan hukum dengan segala upaya dan jiwa raga.

Pada bagian ini, penulis berupaya untuk memberikan sudut pandang analisa pada salah satu aspek ajaran cita hukum yaitu pada dimensi kebermanfaatan hukum (utilitas) dengan menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham. Mengapa penting? Sebab, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi dan menguji kebenaran suatu produk hukum dan memperkuatnya dengan pijakan filosofis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dengan menggunakan tujuh variabel perhitungan dari Jeremy Bentham kita dapat meninjau secara filosofis pengabulan perkara wali adhal dari penetapan pengadilan agama Blitar nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL. Dalam hal ini, Jeremy Bentham mengemukakan bahwa untuk menghitung secara tepat kecenderungan umum dari suatu tindakan hukum, yang dengannya kepentingan suatu komunitas/individu terpengaruh, maka, mulailah dengan satu orang dari mereka yang kepentingannya tampaknya paling segera terpengaruh oleh tindakan tersebut dan buatlah perhitungan.⁵²

Sehingga dalam penetapan pengadilan agama Blitar nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL penulis mencoba mengkonstruksikan sudut pandang dari pemohon yang secara langsung merasakan implikasi dari penetapan tersebut. Penulis akan memaparkan hal tersebut dalam uraian di bawah ini:

⁵² Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, 32.

1. *Intensity*

Varibel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas intensitas kebermanfaatan yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon.

Pada variabel ini, penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL memberikan dampak yang berguna dan bermanfaat bagi pemohon secara intens. Karena intensitas kebermanfaatannya hanya dirasakan oleh pemohon, maka penetapan tersebut menurut penulis memberikan kemanfaatan kepada pemohon.

Dengan penetapan tersebut, pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang sudah melamar beberapa kali tapi selalu ditolak oleh wali pemohon karena alasan adat sebagaimana yang telah dipersaksikan di depan pengadilan.

Menurut majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan, majelis hakim telah memperoleh bukti bahwa antara pemohon dan calon suaminya sudah layak untuk menikah, keduanya sudah dewasa, sudah lama saling kenal dan harapannya untuk menikah sangat besar, sehingga meskipun lamaran calon suami pemohon ditolak oleh orang tua pemohon dan tidak

bersedia menjadi wali nikahnya, ternyata masih saja tetap berusaha dengan melaporkan kehendaknya kepada Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, namun pihak PPN menolak sementara keinginan Pemohon tersebut dengan alasan wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah (*adhal*).⁵³

Majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menurut penulis, hal tersebut sudah menjadi prosedur yang sah dalam proses mencari keadilan.

Namun, tentu selanjutnya yang harus diperhatikan adalah implikasi hukum dari penetapan wali *adhal* tersebut. Implikasi psikologis dan sosiologis. Bagaimana hubungan pemohon dengan wali nasabnya yaitu kedua orangtuanya. Bagaimana hubungan pemohon dengan masyarakat tempat dimana ia tinggal. Maka, hakim setidaknya harus memperhatikan hal tersebut. Mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki, tanpa menyisakan celah mudharat sedikitpun.

⁵³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, 11.

2. *Duration*

Varibel ini dimaknai selama apa durasi kebermanfaatan (perihal waktu) yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon.

Penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL bisa digunakan untuk mendapatkan izin menikah dari pengadilan agama kepada KUA setempat. Selama penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum, maka, penetapan tersebut dapat digunakan (bermanfaat) untuk kepentingan pemohon.

Namun, menurut hemat penulis, penetapan tersebut berdimensi kasuistik. Sehingga, dalam penggunaannya pun ruang lingkupnya hanya pada kasus yang diperkarakan dalam permohonan pemohon. Dalam hal ini adalah pengabulan perkara wali adhal karena alasan adat yang dianut oleh wali nasab sehingga enggan menikahkan anaknya khawatir akan terjadi bencana dan peristiwa kesedihan sebagai akibat pelanggaran hukum adat.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja.

Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁵⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (2) bahwa “dalam hal wali adhal/enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.⁵⁵ Berdasarkan penetapan tersebut maka, penetapan wali adhal mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018 bertepatan dengan 29 Rajab 1439 H sampai dilangsungkannya akad nikah oleh pemohon dengan calon suaminya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107 ayat (1) menjelaskan bahwa “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁵⁶

3. *Certainty or uncertainty*

Varibel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas kepastian atau ketidakpastian manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon.

Penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL dalam pertimbangan hukumnya menurut bapak Drs. Abd. Latif,

⁵⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

⁵⁵ Pasal 23 KHI

⁵⁶ Pasal 107 KHI

M.H⁵⁷ selaku hakim yang menangani perkara ini, jelas dalam penetapan ini sangat memberikan jaminan kepastian akan kebermanfaatan yang sangat besar kepada Pemohon. Karena yang namanya menikah itu adalah ibadah. Sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah yang menyebutkan:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan/manfaat”.

Disini majelis hakim mempertimbangkan bahwa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih baik didahulukan daripada mendahulukan kemaslahatan. Maka, dengan adanya penetapan ini pemohon dan calon suaminya tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim yang telah ditunjuk oleh hakim Pengadilan Agama.

Keadilan dan kebijaksanaan tidak dapat diukur dalam satu aspek. Hakim disini hanya menggunakan prinsip-prinsip keagamaan saja dan tidak memperhatikan prinsip prinsip moralitas yang mengalir di masyarakat bahkan di keluarganya sendiri. Dengan adanya putusan ini tidak langsung membuat

⁵⁷ Wawancara dengan Hakim Drs. Abd. Latif, M.H di Pengadilan Agama Blitar, tanggal 12 September 2019.

hubungan antara pemohon dan wali nasab pemohon berlangsung baik.

Butuh waktu yang lama untuk pemohon dan ayah pemohon maupun dengan keluarga pemohon yang masih memegang erat adat istiadat untuk dapat kembali berkomunikasi seperti sedia kala. Maka, penulis berpendapat terdapat celah keraguan atas jaminan kepastian terhadap kebahagiaan pemohon dalam variabel ini.

4. *Propinquity or remoteness*

Varibel ini dimaknai sebagai tepat sasaran atau tidaknya manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon.

Pada penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, menurut penulis telah tepat sasaran. Penulis melihat hal ini dari aspek kepastian hukum. Maka prosedur yang dilakukan pemohon dan proses yang dilalui oleh majelis hakim di pengadilan agama Blitar sudah berdasarkan hukum yang berlaku di dalam hukum positif di Indonesia.

5. *Fecundity*

Varibel ini dimaknai sebagai jaminan atas konsistensi manfaat yang didapatkan. Bentham mengistilahkan varibel ini dengan kesenangan dan penderitaan produktif. Kesenangan

produktif adalah kesenangan yang mungkin diikuti oleh kesenangan lain yang sama jenisnya. Penderitaan produktif adalah penderitaan yang mungkin diikuti oleh penderitaan lain yang sama jenisnya.⁵⁸ Maka, dalam hal ini pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian adalah pemohon.

Pada penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, penulis berpendapat bahwa harus ada keselarasan antara kebahagiaan yang dirasakan oleh pemohon dengan implikasi yang dihasilkan dari penetapan tersebut. Dalam pengamatan penulis, tidak ada satupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang bersentuhan langsung kepada implikasi sosiologis. Sehingga variabel ini sulit untuk dikatakan terpenuhi.

Majelis hakim pun tidak dapat menjamin apakah dengan penetapan ini, pemohon benar benar merasakan kebahagiaan yang hakiki tanpa adanya kemudharatan sedikitpun. Sehingga tujuan hukum yang lebih efektif tidak dapat dipastikan sepenuhnya memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.

⁵⁸ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, 57.

6. *Purity*

Varibel ini dimaknai sebagai tidak adanya kemungkinan bahwa kebermanfaatan akan diikuti oleh ketiadaan manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon.

Dalam penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, argumentasi penulis adalah pada saat yang sama, semua objek hukum adakalanya merasakan kebahagiaan bagi yang taat dan kesengsaraan bagi yang melanggar, karena hukuman itu pasti dalam lingkaran kejahatan/menyalahi aturan. Hukum dan hukuman, tidak harus memaksa adanya kebajikan. Tetapi, inti perhatian hukum harus mendorong perilaku-perilaku yang mengarah pada kebahagiaan masyarakat terbesar.⁵⁹

Pemohon, pada hakikatnya tidak melanggar aturan apapun di dalam hukum positif. Hanya bermasalah pada hukum adat saja. Tentunya, terdapat sanksi yang lahir dari hukum adat itu sendiri. Sanksi tersebut yang mungkin saja tidak menjadi perhatian besar oleh para hakim yang memutuskan perkara ini. Sehingga terdapat celah yang membuka potensi ketidakbahagiaan bagi pemohon.

⁵⁹ Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" *41, no. 2* (2017): 156–164.

7. *Extent,*

Varibel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas seberapa banyak/luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh kebermanfaatan dari penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL.

Dalam penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, karena sifatnya penetapan, bukan gugatan, dan kekuatan dari penetapan ini hanya berlaku untuk pemohon sendiri. Maka, dengan diizinkannya pemohon untuk menikah dengan calon suaminya berdasarkan penetapan tersebut telah memberkan kebahagiaan bagi pemohon dan calon suaminya.

Akan tetapi menurut hemat penulis, pengaruh dari penetapan tersebut juga bisa dirasakan oleh kedua orang tua pemohon, begitupun dengan kedua orangtua calon suami pemohon. Karena pernikahan itu tidak hanya bicara tentang satu pihak keluarga saja, tapi menyatukan atau justru memisahkan dua keluarga.

Sehingga hal inilah yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara wali adhal, khususnya karena alasan adat. Hakim dapat memutuskan untuk menolak permohonan pemohon dan mengembalikan ke orangtua masing-masing agar mereka dapat berdamai dengan keadaan. Tapi, tentu hal tersebut harus dipertimbangkan dengan arif dan

bijaksana. Sehingga akan tampak jelas risiko masalah dan mudharat dari keputusan yang diambil.

Dari analisis ketujuh variabel di atas, penulis mengakumulasi secara general statement Bentham berkaitan dengan “analisis sanksi” yang diinterpretasikan penulis sebagai implikasi terhadap produk hukum atau produk legislasi. Spirit dari utilitarianisme adalah mengukur aspek kebermanfaatan hukum dengan dua variabel utama yaitu penderitaan dan kesenangan. Penderitaan dan kesenangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu penderitaan dan kesenangan fisik (alamiah), moral, politis, dan religius.⁶⁰

Maka, dengan sendirinya implikasi terhadap peraturan atau produk legislasi dibedakan berdasarkan empat hal di atas. Implikasi fisik atau ilmiah diharapkan secara wajar tanpa intervensi dan langsung muncul dari suatu peristiwa/kejadian. Maksudnya adalah perolehan atas kesenangan dan penderitaan terlahir dari sesuatu tanpa campur tangan si pencari kesenangan dan penderitaan, muncul begitu saja.

Penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL lahir, tentu diusahakan oleh si pemohon atau orang yang mencari kesenangan/kebahagiaan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan berharap permohonan dikabulkan atas pertimbangan yang adil dan bijaksana dari para hakim. Maka, implikasi fisik (alamiah) dapat dirasakan

⁶⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, 4.

kesenangan/kebahagiaannya secara langsung dari penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Sebagai hakim, implikasi ini sudah sangat diperhatikan dalam pertimbangan hukumnya. Dibuktikan dengan dihadapkannya beberapa pihak di depan persidangan, seperti orangtua pemohon, saksi-saksi yang diajukan pemohon, beberapa dokumen yang digunakan dalam pembuktian, dan fakta-fakta di lapangan yang dijelaskan oleh pemohon dan calon suami pemohon. Sehingga hakim menganggap cukup hal tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan mengabulkan permohonan pemohon.

Selanjutnya, implikasi moral. Menurut Bentham, implikasi moral adalah kesenangan dan penderitaan “yang diharapkan dari tindakan sesama” terkait “kecenderungan spontan mereka terhadap kita”, entah kesenangan manusiawi itu berupa “sikap bersahabat ataukah kebencian”, “penghargaan ataukah celaan”. Bentham menyebut implikasi ini adalah implikasi masyarakat/sosial.⁶¹

Penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL bagi pemohon, akan menimbulkan sanksi sosial yang menyebabkan pemohon mengalami gejala psikologis dan menurut Bentham seringkali bersifat amoral. Misalnya pengucilan, menjadi bahan obrolan, dan tidak dilibatkan dalam

⁶¹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, 5.

aktivitas kemasyarakatan. Maka, jika kita kembali pada kesenangan dan penderitaan, penderitaannya lebih besar didapatkan oleh pemohon.

Majelis hakim, dalam pertimbangan hukumnya, tidak terdapat satupun pertimbangan yang memperhatikan implikasi ini. Hakim hanya menggunakan landasan-landasan hukum positif, qoidah fiqih, dan statement subjektif saja yang tidak dapat menjamin tidak adanya sanksi sosial terhadap penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL.

Selanjutnya, implikasi politik. Secara sederhana, Bentham mendefinisikan sebagai kesenangan dan penderitaan yang diharapkan “dari tindakan penegak hukum berdasarkan hukum yang berlaku”. Dalam hal ini, pemohon dalam perkara wali adhal telah mendapatkan bantuan hukum yang berhubungan dengan pernikahan. Sehingga, pemohon dapat memberlangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah berpijak pada landasan-landasan hukum yang berlaku atau hukum positif. Sehingga, implikasi ini tentu memberikan kesenangan daripada penderitaan, baik yang dirasakan oleh pemohon sebagai pencari keadilan maupun oleh penegak hukum dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yaitu majelis hakim pengadilan agama Blitar.

Selanjutnya, implikasi religius. Menurut Bentham, orientasi kesenangan dan penderitaan tidak ditujukan kepada pelaku sosial lainnya, melainkan kepada entitas supranatural, juga ketika hal tersebut

dimanifestasikan pada diri seorang manusia. Kesenangan dan penderitaan yang muncul dari orientasi religius ini digambarkan oleh Bentham sebagai sanksi agama.

Pada penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL, tidak ada pelanggaran atas agama baik yang dilakukan oleh pemohon maupun yang dilakukan oleh majelis hakim. Sehingga menurut penulis, implikasi religius di penetapan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL justru melahirkan kesenangan dengan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan melalui diizinkan menikah antara pemohon dengan calon suami pemohon.

Bahkan, di dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpijak pada landasan-landasan al-Qur'an dan al-Hadits, serta qoidah-qoidah fihiyyah yang relevan dengan penyelesaian perkara yang dihadapi. Keyakinan akan datangnya manfaat sangat besar dan tentu diberkahi dari diizinkan pernikahan oleh pemohon dengan calon suaminya. Harapan besar majelis hakim adalah pernikahan yang diberlangsungkan dapat menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan mengumpulkan data dan analisis, sampailah penelitian ini pada bagian terakhir. Bagian ini menjadi bagian penutup dan sebagai rentetan terakhir dari proses penelitian. Dengan mengangkat judul penelitian “Tinjauan Filosofis Pengabulan Perkara Wali Adhal Karena Alasan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL)” akan disimpulkan dan akan diberikan saran berikutnya pada BAB V ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim pada penetapan pengadilan agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL merupakan pertimbangan yang dihasilkan berdasarkan proses pembuktian di depan persidangan yang diinterpretasikan dan diputuskan berdasarkan hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, dan Qoidah Fiqhiyyah. Bahwa ketidaksediaan wali nikah pemohon menjadi wali nikah atas pernikahan pemohon dengan calon suaminya dengan alasan rumah pemohon apabila di tunjuk dari rumah orang tua calon suami pemohon menunjuk

ke arah Barat Laut (Ngalor Ngulon) dan ayah calon suami pemohon sudah meninggal dunia, sehingga menurut perhitungan (weton) kurang baik untuk dinikahkan. Maka, menurut majelis hakim enggannya wali nasab tersebut bertentangan dengan syar'i dan tidak berdasarkan atas hukum.

2. Pengabulan permohonan wali adhal dalam penetapan pengadilan agama Blitar Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL karena alasan adat menyebabkan pemohon dapat memberlangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Ditinjau dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham secara filosofis, pengabulan tersebut dalam variabel kebahagiaannya dapat disimpulkan memberikan manfaat bagi pemohon. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam proses pertimbangan hukum yang dilakukan hakim. *Pertama*, implikasi dan resiko yang berpotensi akan menimbulkan ketidakharmonisan dari tidak adanya restu dari orangtua terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pemohon; *kedua*, permasalahan pada pelanggaran hukum adat yang diyakini oleh masyarakat tempat dimana pemohon tinggal dan berdomisili. Tentunya, terdapat sanksi yang lahir dari hukum adat itu sendiri jika terjadi pelanggaran. Sanksi tersebut yang mungkin saja tidak menjadi perhatian besar oleh para hakim yang memutuskan perkara ini.

Sehingga terdapat celah yang membuka potensi ketidakbahagiaan bagi pemohon.

B. Implikasi

Dengan adanya penelitian ini, perlu adanya tinjauan filosofis terhadap seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tidak melepaskan diri terhadap aspek aspek sosiologis yang ada. Tidak hanya bertolak pada hukum agama saja, tapi bagaimana menyelaraskan hubungan antar hukum sehingga menjadi harmoni dan terintegrasi satu sama lain yang berorientasi pada kemaslahatan/kebahagiaan sebesar-besarnya.

C. Saran

1. Para hakim, khususnya hakim pengadilan agama

Hendaknya menjadikan filsafat hukum sebagai pijakan dasar dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara. Sehingga, tidak menimbulkan ruang ruang kontroversi yang menyebabkan produk hukum tersebut diragukan baik dalam proses pembuatannya (formil) maupun dari segi substansinya (materil). Para hakim juga harus mampu mentransformasikan dan mengharmonisasikan hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat jika terjadi pertentangan yang bersifat fundamental. Agar tidak terjadi perpecahan dan terurainya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Peneliti selanjutnya

Harapan besar penulis dalam penelitian ini adalah peneliti selanjutnya dapat mengembangkan (*development*) penelitian ini lebih mendalam dan strategis sehingga dapat menjadi khazanah perbendaharaan ilmu pengetahuan semesta khususnya dalam bidang filsafat hukum, serta mampu berorientasi pada peningkatan kualitas dalam proses pembuatan hukum (*making law*) dan penegakan hukum di Indonesia (*law enforcement*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Garanit, 2000.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Ahmad Saebani, Beni. *fiqh munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Alhamdani, H.S.A. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Keluasan Dan Keluesan Dalam Hukum Islam*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, Terj. Cet. I, Bandung: Penerbit NUANSA & Penerbit NUSAMEDIA, 2010.
- Damami, Muhammad. *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Fadal, Moh. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad *Musnad Ahmad bin Hanbal*. juz III. diikuti catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti. *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al*. Beirut: al-Maktabah al Islami, 1398 H/ 1978 M.

- Harahap, Yahya M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 2*, Jakarta: Garuda Metropolitan Pers, 1989.
- JDIH, *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009*. Jakarta: Lembaran Negara, 2009.
- Muzamil, Mawardi dan Anis Mashdurohatun. *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, dan Islam)*. Semarang: Madina Semarang, 2014.
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- W. Creswel, John. *(Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Zulkarnaen dan Mayaningsih, Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Artikel Jurnal

- Agus Kurniawan, I Gede. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy Untuk Memperbaiki Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Maksi" 5, no. 91 (2020).
- Berhadapan Dengan, Hukum Ditinjau, and Dari Teori, "Journal Equitable" 8, no. 1 (2023): 95–110,
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166>.

- Edi Wibowo, Dwi. "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019).
- Kadidaa, Heryanti. "Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Nashrul Haq, Ubaidillah "Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau Dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt. P/2017/PA. TA)" (IAIN Tulungagung, 2019).
- Nur Syahidah, Febri "Fenomena Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan Dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015," *Tesis* (2018): 1–107.
- Pratiwi, Endang dkk. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2* (Juni, 2022).
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, no. 6 (2021).
- The Lawyer Portal, "Difference Between Solicitor and Barrister", <https://www.thelawyerportal.com/careers/difference-between-solicitor-and-barrister>.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

Lampiran